

## IMPLIKASI HAK IJBAR TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR

Fathurrahman Marzuki<sup>1</sup>, M. Arfin Hamid<sup>2</sup>, Ratnawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasanuddin

Email Koresponden: [fathur.marzuki@gmail.com](mailto:fathur.marzuki@gmail.com)

---

### Abstract

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aims of forming a happy and eternal family based on Belief in God. Marriage is a sunnah which is recommended to be carried out by his ummah which you will get a reward from Allah SWT and of course you will also get the Prophet's Intercession in the future. However, in practice, marriage must be based on good intentions and must comply with the provisions of Islamic law and legal regulations in Indonesia. As an act that does not only bind the bride and groom outwardly, marriage also binds the minds of the bride and groom physically and spiritually, the most important thing to pay attention to is that this marriage must be born from the will and awareness of the parties so that there is no coercion from any party, including the guardian or disapproval.*

*Keywords: Marriage, Ijbar Rights, Disapproval*

---

### Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan untuk dilaksanakan ummatnya yang apabila dilaksanakan maka mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT dan tentu juga kelak mendapatkan Syafaat Rasulullah dihari kelak. Namun, dalam pelaksanaannya perkawinan harus dengan dasar niat baik untuk menggapai Ridho Allah Swt dan harus memenuhi ketentuan syariat Islam dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai perbuatan yang tidak hanya mengikatkan lahiriyah mempelai saja, perkawinan juga mengikatkan batin para mempelai. Dan untuk mengikatkan lahiriyah dan batiniyah dari para mempelai, hal paling penting untuk menjadi perhatian bahwa perkawinan ini harus lahir dari kemauan dan kesadaran para pihak sehingga tidak adanya paksaan dari pihak manapun tidak terkecuali wali atau ketidaksetujuan di dalamnya. Namun dalam prakteknya, ditemukan perkawinan yang dikarenakan paksaan/hak ijbar seorang wali yang berujung pada perceraian.

*Kata Kunci: Perkawinan, Hak Ijbar, Perceraian*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah *Subhanahu wata'ala* yang diturunkan ke muka bumi untuk membawa misi besar membangun peradaban yang berasaskan pada nilai-nilai ketauhidan. Sebagai pembawa misi besar peradaban di muka bumi untuk seluruh makhluk, manusia tentu difasilitasi oleh Allah Swt dengan berbagai anugrahNya. Salah satu anugrahNya yakni kodrat untuk hidup berpasang-pasangan melalui yang namanya perkawinan.

Perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan hukum biasa, tapi perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki dan menimbulkan sebuah hal sangat sakral. Kesakralannya ini terletak pada ikatan atau perjanjian yang terjadi saat ijab dan qabul itu diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai Laki-laki. Ijab Qabul dalam perkawinan menurut Al-Quran disebut sebagai perjanjian yang kuat *mitsaqon gholizan*.

Dalam islam hakikatnya perkawinan merupakan awal kehidupan baru untuk dua insan manusia yang bertujuan menjalankan sunnah Rasul sebagaimana dalam sabdanya

*“Nikah itu adalah Sunnahku (Jalan Agamaku), maka barang siapa mencintai agamaku, Maka haruslah ia menjalankannya menurut sunnahku”*.

Melihat posisi perkawinan sebagai bagian yang sangat menentukan untuk meraih anugrah Allah Swt dan mendapatkan syafaat Rasul, Maka islam sangat memperhatikan persoalan ini. Selain dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang sangat sakral, perkawinan juga dianggap sebagai salah satu perbuatan yang mendukung dan mewujudkan misi peradaban yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini.

Perkawinan dalam islam mendapatkan posisi penting dan begitu diperhatikan dikarenakan dianggap sebagai sarana mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam menggapai dan mensukseskan misi besar peradaban islam.

Oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya berjudul *fihi sunnah*, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensinya di dalam yang fana ini.

Perkawinan bagi manusia selain sebagai suatu anugrah juga sebagai jalan dan cara Allah Swt untuk mendidik manusia agar terhindar dari ancaman degradasi kualitas kehidupan manusia yang semakin hari semakin nampak di kehidupan bermasyarakat hari ini. Semakin maraknya perbuatan amoral dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi tantangan nyata dalam membentuk moralitas manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan.

Tentu tantangan ini tidak hanya dilekatkan pada manusia secara umum tapi juga harus dilekatkan pada manusia manusianya secara personal. Mulai dari wali sampai dengan anak anaknya yang dimana anak-anaknya kelak yang akan menjadi subyek dari perkawinan.

Sebagaimana yang dipahami perkawinan merupakan sebuah lembaga terkecil dalam tatanan sosial yang dimana dua insan mempunyai banyak perbedaan kemudian disatukan. Perkawinan merupakan lembaga terkecil dalam tatanan sosial yang merupakan sebuah penyatuan dua insan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara mewakili dua keluarga besar.

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan, semua pihak memiliki tanggung jawab/kewajiban, masing masing yang tidak hanya dititik beratkan pada kedua insan manusia yang diikat dalam tali

perkawinan. Salah satu yang berperan penting mewujudkan tujuan besar perkawinan agar sesuai dengan koridor ketauhidan adalah wali dari perempuan. Wali memiliki tanggung jawab/kewajiban dalam koridor terbatas untuk membantu anak perempuannya memilih sosok laki-laki yang akan menjadi pasangannya kelak.

Dalam islam keberadaan seorang wali bagi perempuan dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus terpenuhi. Yang mana apabila seorang perempuan menikahkan dirinya tanpa keberadaan wali maka pernikahan tersebut batal. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Qudamah Bin A'yan, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda tidak sah nikah, kecuali dengan seorang wali.*

*Fuqaha* telah mengklasifikasi persoalan wali nikah ke dalam tiga aspek tinjauan. *Pertama*, ditinjau dari aspek wali yang terbagi menjadi dua yaitu : 1) *Wali nasab*, adalah wali yang masih berhubungan keturunan dengan perempuan seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya. 2) *Wali hakim*, adalah dari pihak hakim sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, biasanya oleh KUA setempat. *Kedua*, ditinjau dari aspek keberadaannya yang terbagi menjadi ; *Wali Aqrab* (dekat) dan *wali Ab'ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari aspek kekuasaannya terbagi menjadi dua, yaitu : 1) *Wali Mujbir* yaitu wali yang memiliki hak untuk memaksakan kehendak, 2) *Wali Ghairu mujbir* yaitu wali yang mengharuskan adanya kehendak.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengklasifikasian wali diatas, salah satu menjadi sorotan adalah wali *mujbir*. Dimana wali *mujbir* memiliki hak untuk menikahkan atau memaksa tanpa harus menunggu dan meminta persetujuan anak di bawah perwaliannya. Sehingga anak perempuan dibawah perwaliannya harus menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh walinya. Dan di dalam islam dikenal sebagai hak *Ijbar*.

Adanya hak *ijbar* yang dimiliki wali tersebut mengakibatkan timbulnya praktek kesewenangan terhadap perempuan. Praktek kesewenang-wenangan ini tentu mengakibatkan problem terhadap orang-orang yang disatukan dalam lembaga perkawinan atas dasar paksaan oleh walinya. Yang seharusnya perempuan menjadi subyek dan obyek hukum yang setara justru hanya dijadikan sebagai obyek tanpa melibatkannya sebagai subyek hukum.

Pemahaman yang melatar belakang praktik *ijbar* ini (hak paksa wali memaksa anak perempuannya) dipahami sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan atas dasar adanya otoritas wali. Yang dari otoritas tersebut menanggalkan hak anak perempuan untuk bebas melaksanakan kehendaknya khususnya dalam memilih pasangannya. Disamping itu, latar belakang sehingga banyaknya praktek-praktek *ijbar* juga disebabkan oleh pemahaman/interpretasi dalil fiqhi yang tekstualis yang menitikberatkan pada pengambilan keputusan hanya ada pada wali. Dan pemahaman ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat atau diinterpretasi kearah manapun dan oleh siapapun.

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, *Kawin paksa ijbar nikah dan hak hak reproduksi Perempuan*, STAIN Ponorogo Press, Yogyakarta, 2009, Hal.3

Hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir seharusnya dimaknai dan disadari sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung jawab. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an Surah An-Nur ayat 32 :

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (PemberianNya) lagi Maha mengetahui”.*

Tanggung jawab orang tua juga diterangkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“Seorang anak disembelihkan akikah, diberi nama dan dibersihkan dari (kotoran) yang membahayakan pada usia tujuh hari. Apabila telah sampai usia enam tahun didiklah. Jika telah sampai usia sembilan tahun pisahkan tempat tidurnya. Apabila telah sampai usia tiga belas tahun telah melaksanakan shalat dan apabila telah sampai umur enam belas tahun nikahkanlah, lalu pegang tangannya dan katakan: ‘Sungguh telah aku didik engkau dan telah kuberi ilmu dan telah aku nikahkan engkau maka aku berlindung kepada Allah dari fitnahmu di dunia dan adzabmu di akhirat”*

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Mandat kebebasan perempuan menentukan pilihan atas suami yang akan menemaninya dalam mengarungi bahtera kehidupan tersampaikan secara jelas dan terang selain dalam dalil dalil teks dalam Al Qura'dan As sunnah, juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 diatas memberikan tafsir bahwa guna membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain hal tersebut Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal diatas menerangkan bahwa perkawinan harus didasari dari kecocokan lahir batin sehingga mampu mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal abadi hingga akhir hayat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmania, tetapi unsur batin /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Olehnya sangat perlu para wali memiliki pemahaman dan kesadaran terdalam batin setiap orang tua dalam memaknai hak ijbar itu sendiri sehingga tidak menimbulkan problem lebih besar.

Hal yang sangat perlu diketahui bahwa Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 angka perceraian mencapai 32.407 kasus<sup>2</sup>. Khusus pada Pengadilan Agama Kota Makassar Jumlah perceraian pada periode 2020 sampai 2021 yakni 4.527 kasus. Dan khusus perceraian yang disebabkan karena Hak ijbar/kawin paksa yakni 7 kasus.

Dari data tersebut yang didapatkan diatas, terbukti bahwa fenomena hak ijbar/kawin paksa oleh wali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Tentu hal demikian menjadi catatan penting. Dengan adanya fenomena diatas, penulis menyadari terdapat pergeseran makna dari hak ijbar oleh wali, merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang menyimpang dari nilai-nilai dan misi besar diturunkannya islam yakni membawa misi Rahmatan lil alamin, misi keadilan dan misi kesetaraan bagi seluruh manusia dan tidak terkecuali pada perempuan. Seperti dalam Firman Allah Swt dalam Q.S Al Anbiya ayat 107 :

*Dan sungguh kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.*

Olehnya inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema penelitian ini menjadi sebagai tesis yang berjudul “Implikasi Hak Ijbar wali terhadap perceraian di Kota Makassar”. Penulis berharap hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan gerakan yang seringkali mendiskriminasi gender tertentu dan mengatasnamakan agama sebagai jalan untuk melegalkan perbuatan yang menimbulkan mafsadah/akibat yang besar bagi keberlangsungan ummat manusia.

Adapun perbedaan pada penelitian yang akan penulis teliti dari Penelitian terdahulu yakni dimana pada penelitian penulis ini berfokus menyajikan dan memperlihatkan data bahwa adanya implikasi hak ijbar dalam meningkatnya angka perceraian di Kota Makassar, dan sejauh mana Peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur hak ijbar khususnya dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Selain dari itu penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran yang bisa digunakan untuk memperkaya khazanah literatur terkait hak ijbar itu sendiri. Penulis ingin juga bermaksud memberikan penekanan serta sumbangsih guna memperkuat bahwa nilai dan maksud diturunkannya syariat islam yang dihimpun dalam Maqasid As-Syariah selalu berorientasi memberi dan menciptakan ruang-ruang aman, perlindungan bagi siapapun untuk menegakkan hak-hak dasarnya sebagai manusia serta menunjukkan bahwa tujuan diturunkannya syariat islam melalui Rasulullah Saw dalam penegakannya berasaskan kemasalahatan, keadilan, dan kesetaraan.

## **METODE**

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Penelitian sosio yuridis. Penelitian sosio yuridis merupakan penelitian yang bukan hanya mengkonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tetapi juga memperhatikan pelaksanaannya atau keberlakuannya dimasyarakat. Maka, penelitian sosio yuridis memperhatikan aspek-aspek empiris termasuk aspek pelaksanaan. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dan adapun dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan histori (*Historical approach*).

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020:, Jakarta, 2019, hal. 134

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt<sup>3</sup>. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kedua pengertian tersebut diatas kita bandingkan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1) tersebut tidak terdapat perbedaan prinsipil<sup>4</sup>. Tujuan dari perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut UU Perkawinan juga sama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut diperlukan adanya suatu keseragaman pandangan hidup mengenai kehidupan keluarga yang akan dibentuk. Keseragaman pandangan hidup pasti harus dimulai dengan adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri. Suami dan istri dapat bekerjasama jika perkawinan yang mereka lakukan didasari oleh adanya cinta dan kasih diantara mereka. Keridhaan mereka dalam membangun sebuah kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat penting bagi terbentuknya sebuah kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah.<sup>5</sup>

Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, konsep hak Ijbar didalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia yaitu dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974<sup>6</sup> yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Secara implisit kita dapat mengetahui tentang adanya larangan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pada intinya Pasal 6 ayat 1 tersebut berisi tentang pelaksanaan perkawinan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal dan tidak mengakui adanya hak *Ijbar wali*. Artinya apabila ada perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Munafroh, *Thesis Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum dan Ham*, UII, Yogyakarta, 2021, hal. 63

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

Pengaturan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak Ijbar yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsep hak ijbar di dalam KHI juga tidak diatur secara eksplisit. Konsep hak ijbar sangat erat kaitannya dengan persetujuan calon mempelai. Di dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2)<sup>8</sup> : (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan itu baru dapat terlaksana apabila telah ada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga hal ini juga mempertegas bahwa perkawinan paksa juga tidak diakui di dalam KHI, Sedangkan didalam ayat 2 disebutkan tentang bentuk persetujuan calon mempelai wanita.

Persetujuan calon mempelai merupakan salah satu hal yang penting untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Kedua orang tua calon mempelai tidak boleh menolak perkawinan apabila kedua calon mempelai itu sudah setuju. Dan apabila perkawinan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka kedua orang tua calon mempelai juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak-anaknya.

Negara mempunyai hak untuk mengabil alih tugas wali nasab yang enggan melaksanakan kewajibannya dan bertindak sebagai wali hakim, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) : “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.

Wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya, harus mempunyai alasan yang jelas dan sesuai dengan agama dan UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Misalnya dia (wali nasab) tidak mau menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, berbeda agama atau karena calon mempelai gila. Alasan-alasan tersebut dapat diterima dan tindakan wali nasab yang enggan menikahkan anaknya tersebut dapat diterima dan tindakan wali nasab yang enggan menikahkan anaknya tersebut dapat dibenarkan. Adapun untuk alasan seperti masalah konsisi sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain tidak dianggap sebagai alasan yang dapat diterima.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan

---

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>8</sup> Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Munafroh, *Thesis Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum dan Ham, Loc.Cit*, Hal.65

unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC), tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan.

Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam Pasal 1 butir kesatu.<sup>104</sup> Sedangkan hak-hak dasar manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur dalam Pasal 9-Pasal 66.<sup>105</sup> Dari beberapa hak-hak dasar tersebut, ada empat hak-hak dasar yang berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan pribadi, hak wanita dan anak. Keempat hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: (A) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).<sup>106</sup> Pada intinya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tersebut berisi tentang kebebasan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilakukan atas kehendak bebas dari keduanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.<sup>107</sup> Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.

Didalam perkawinan kedua calon mempelai mempunyai kebebasan menyatakan kehendak mereka untuk menikah atau tidak. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi dengan motif pernikahan paksa. Seorang ayah terkadang mengabaikan hak anaknya untuk berkeluarga secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang seringkali terjadi akibat diabaikannya hak untuk berkeluarga secara bebas adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan. Dengan berlindung dibelakang ikatan pernikahan, seorang suami merasa dirinya memegang kendali atas kehidupan rumah tangga mereka terutama terhadap istri mereka. (B) Hak atas Kebebasan Pribadi, Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting.<sup>10</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-Pasal 43.<sup>11</sup> Diantara beberapa hak tersebut, ada satu hak yang sangat penting dan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian ini, yaitu hak untuk bebas memilih dan dipilih. Hak untuk bebas memilih dan dipilih ini tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan

---

<sup>10</sup> Javaid Rehman, "International Human Rights Law," dikutip dari Rhona K. M. Smith, dkk, op. cit, hlm. 261

<sup>11</sup> Pasal 20-Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: a. Hak untuk tidak diperbudak; b. Hak untuk bebas memeluk agama; c. Hak untuk bebas memilih dan dipilih; d. Hak untuk berkumpul dan berserikat; e. Hak untuk menyampaikan pendapat; f. Hak atas status kewarganegaraan; g. Hak untuk bertempat tinggal; h. Hak atas rasa aman.



calon presiden. Namun lebih dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup, dan pilihan-pilihan lain dalam hidup<sup>12</sup>. Tentunya dalam hal ini, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Setiap orang bebas untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pasangan hidupnya. (C) Hak Wanita, Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak atas kebebasan pribadi sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi perempuan, hal ini dikarenakan perempuan merupakan seseorang yang sangat rentan dan seringkali menjadi korban kekerasan dalam sebuah hubungan perkawinan. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>13</sup>. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak wanita termasuk bagian kesembilan dan diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 51.<sup>14</sup> Hak-hak wanita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut pada intinya berisi tentang hak-hak perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki seperti dalam bidang politik, pekerjaan, pendidikan, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan dan perkawinan.

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan juga melatarbelakangi dibentuknya hak-hak perempuan. Perlakuan diskriminatif ini rupanya banyak terjadi di berbagai negara, sehingga lahir Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>15</sup> (D) Hak Anak, Selain berkaitan dengan hak asasi perempuan, penelitian ini juga berkaitan dengan hak anak, karena yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perempuan dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang berkedudukan sebagai seorang anak, maka tentunya sangatlah perlu untuk dijelaskan mengenai hak-hak asasi anak itu sendiri.

Seorang anak juga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya. Tidaklah cukup anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa.<sup>16</sup> Oleh karena itu, didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah diatur tentang hak-hak anak.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>17</sup> Hak-hak anak diantaranya

---

<sup>12</sup> Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm 262-263

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 269

<sup>14</sup> Pasal 45-Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>15</sup> Rhona K. M. Smith, dkk, loc. cit

<sup>16</sup> C. De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 371

<sup>17</sup> Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya serta hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.<sup>18</sup>

Setiap anak didunia ini mempunyai hak-hak yang harus dilindungi baik oleh orang tuanya, pemerintah maupun oleh negara. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Namun terkadang hak anak seringkali dilanggar dan diabaikan oleh orang-orang terdekat dari si anak, seperti orang tua mereka sendiri. Padahal orang tua termasuk salah satu dari pihak-pihak yang harus menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak mereka. Selain para orang tua, yang mempunyai kewajiban serupa adalah keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>19</sup> Selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak-hak anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu.<sup>20</sup>

(1) Hak atas kelangsungan hidup (survival rights), menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan, (2) Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights), mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus, (3) Hak perlindungan (protection rights), mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana, (4) Hak partisipasi (participation rights), meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>21</sup> Hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. 121 Dari beberapa pasal tersebut, ada satu pasal yang menarik untuk dikaji yaitu Pasal 26 ayat (1) c. Dimana pada intinya Pasal 26 tersebut berisi tentang kewajiban

---

<sup>18</sup> Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

<sup>20</sup> Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, hak-hak anak mencakup empat bidang, Selanjutnya lihat Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007, Hal. 33

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 36

dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, terlebih lagi dalam konteks perkawinan yang dipaksakan.

Berdasarkan keempat hak sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan kebebasan dan perlindungan bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan sebuah perkawinan dengan kehendak bebas tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari pihak manapun. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun tidak ada aturan hukum yang jelas mengenai konsep perkawinan dengan hak ijbardalam Undang-Undang HAM tersebut, perkawinan dengan hak ijar tetap tidak boleh dilakukan.

Tidak adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai konsep perkawinan dengan hak ijar dalam Undang-Undang HAM tersebut, tidak berarti bahwa perkawinan dengan hak ijar boleh dilakukan karenaberdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan hak ijar tidak boleh dilakukan, karena selain akan melanggar hak-hak dalam kedua pasal tersebut, hal tersebut juga melanggar hak wanita dan anak sebagai korban utama dari adanya perkawinan dengan hak ijar tersebut.

## 2. *Implikasi Hak Ijar Terhadap Angka Perceraian di Kota Makassar*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 22 bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam Penjelasan Pasal 22 mejelaskan bahwa: Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dari penjabaran diatas kita dapat mengetahui tentang adanya pengaturan pelarangan atas pelaksanaan perkawinan yang didasarkan atas penggunaan hak ijar atau karena paksaan dari wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia. Pada intinya Pasal 6 ayat 1 tersebut berisi tentang pelaksanaan perkawinan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada

prinsipnya tidak mengenal dan tidak mengakui adanya hak *Ijbar wali*. Artinya apabila ada perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Persoalan Hak Ijbar wali ini merupakan sebuah problem yang tidak bisa terlepas dari diskursus panjang dalam fiqhi. Persoalan hak Ijbar wali itu sendiri selalu identik dan melekat pada perempuan, baik itu perempuan yang masih perawan maupun telah berstatus janda. Hak ijbar telah ada sejak jaman jahiliah, dimana perempuan hanya dipandang sebagai alat produksi keturunan secara sepenuhnya, tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri dan tidak memiliki kekuatan atau power untuk menentukan arah hidupnya. Namun pasca datangnya Islam, kedudukan perempuan jelas berbeda. Hal ini dikarenakan Islam benar-benar mengangkat dan memuliakan perempuan. Perempuan diberika hak-haknya, disamakan kedudukannya dengan laki laki.

Namun meskipun Islam telah memberikan dan mengubah sistem serta mindshet terhadap keberadaan perempuan atas apa yang seharusnya miliki, tidak menutup kemungkinan pada masa modern sekarang, ternyata masih banyak orang-orang yang seolah-olah mengembalikan periodisasi jahiliah yang dimana merampas kemerdekaan perempuan sebagaimana laki-laki.

Salah satu contoh yakni pelaksanaan atau penggunaan hak ijbar wali terhadap perempuan dalam perkawinan. Beberapa kasus perceraian yang telah diadili dan diputus pada Pengadilan Agama Kota Makassar yang disebabkan karena Kawin Paksa oleh Walinya atau Pelaksanaan/Penggunaan Hak Ijbar wali yakni sebanyak 7 kasus dalam kurung waktu 2 tahun, mulai Tahun 2020 sampai dengan 2021. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar. Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar bahwa seluruh Permohonan ataupun Gugatan Cerai yang telah diputuskan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota akan diklasifikasikan sesuai dengan penyebabnya secara detail. Dan salah satunya adalah hak ijbar/pemaksaan kawin oleh walinya diantara 13 penyebab lainnya.

Selain dari data yang diperoleh berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Makassar menyatakan bahwa adapun faktor-faktor penyebab perceraian sebenarnya pada umumnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Namun tidak menutup kemungkinan adanya penyebab perceraian disebabkan karena hal-hal lain seperti salah satunya karena Hak Ijbar Wali atau biasa dikenal sebagai kawin paksa.<sup>22</sup>

Menurutnya, kembali kepada defenisi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari defenisi diatas, beliau menyatakan bahwa perkawinan atas dasar nilai-nilai kesucian yang salah satu agar nilai kesucian itu bisa tercapai adalah adanya keridhoan satu sama lain oleh orang yang akan mengikatkan diri dalam perkawinan. Keridhoan biasa disebut sebagai Persetujuan hati, kerelaan batin seta kesanggupan fisik untuk hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga.

Oleh Imam Al-Gazali menegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah media atau sarana manusia agar dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang, tentram, damai dan bahagia.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Pada tanggal 17 November 2022

Sehingga dengan kesemuanya antara laki-laki dan perempuan yang telah mengikatkan diri dalam ikatan suci luhur perkawinan dapat menggapai dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Lanjutnya beliau memberikan tambahan bahwa sesuai dengan Pasal 6 UU Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya larangan pemaksaan kehendak oleh wali dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Yang dimana inti Pasal 6 ayat 1 tersebut berisi tentang pelaksanaan perkawinan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sesuai dengan penjelasan UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) bahwa Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan HAM, Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah Pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal dan tidak mengakui adanya hak *Ijbar wali*. Artinya apabila ada perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan sesuai Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan yakni Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Pengaturan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak Ijbar yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsep hak ijbar di dalam KHI juga tidak diatur secara eksplisit. Konsep hak ijbar sangat erat kaitannya dengan persetujuan calon mempelai. Di dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2)<sup>23</sup> : (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan itu baru dapat terlaksana apabila telah ada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga hal ini juga mempertegas bahwa perkawinan paksa juga tidak diakui di dalam KHI, Sedangkan didalam ayat 2 disebutkan tentang bentuk persetujuan calon mempelai wanita.

Persetujuan calon mempelai merupakan salah satu hal yang penting untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Kedua orang tua calon mempelai tidak boleh menolak perkawinan apabila kedua calon mempelai itu sudah setuju. Dan apabila perkawinan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka kedua orang tua calon mempelai juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak-anaknya.

## KESIMPULAN

<sup>23</sup> Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Bahwa didalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) dan (2). “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa perkawinan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa praktik perkawinan hak ijbar dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa data lapangan dan teori yang telah dipaparkan ditemukan data yg menunjukkan adanya implikasi Hak ijbar terhadap angka perceraian di Kota Makassar. Terkait dengan praktik perkawinan dengan hak ijbar yang terjadi dalam masyarakat saat ini, pada umumnya praktik tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum islam karena praktik-praktik yang ada tersebut, dilaksanakan dengan menggunakan pemaksaan dan ancaman yang berlebihan serta tidak didasari atas dasar tanggung jawab. Dan tentu hal ini melanggar prinsip yang diatur dalam *Maqasid Asy Syariah* dan menimbulkan akibat yang cukup besar bagi para perempuan yang menjadi korban dari perilaku wali yang tidak didasari tanggung jawab. Perkawinan merupakan hal yang membawa berkah dan tentu mendapat ganjaran besar bagi Ummat Rasulullah Saw yang melaksanakan namun apabila hal demikian menimbulkan mafsadah/keburukan yang dimana perkawinan tersebut menimbulkan dampak nyata bagi keberlangsungan dan masa depan perempuan tersebut tentu hal ini harus dihindari, Sebagaimana kaidah ushul fiqih yakni “*Dar’ul mafaasid alaa jalbil mashaalih*” yang artinya Menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan dari pada meraih kebaikan.

#### DAFTAR REFERENSI

- Andi Sofyan, and Nur Aziza. *Hukum Pidana*. 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Andini, Gusta Orin, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 65.
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia.” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.
- Ansori, Lutfil. “REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–163.
- Danil, Elwi. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Gusta Andini, Orin. “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi.” *Tanjungpura Law Journal* | 5, no. 2 (2021): 133–148. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.
- Indonesia, Transparency International. “INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022.” Last modified 2023. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Klitgaard, Robert. “Addressing Corruption Together.” *The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development* (2015): 101. [https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL Addressing corruption together.pdf](https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL%20Addressing%20corruption%20together.pdf).



- 
- Konstitusi, Mahkamah. *Perihal Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Terhadap Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LLM.,MBA*. Indonesia: mahkamah Konstitusi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Situngkir SH.,MH, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22..